



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Parigi

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 503/1025 /DISDIK

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH


### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES BERINGIN JAYA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 802.113/SDI.BJ/BLN/2014, Tanggal 6 Oktober 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES BERINGIN JAYA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1986 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES BERINGIN JAYA
  - Alamat : Jl. Paqadjaran No.94, Desa Beringin Jaya
  - Kecamatan : BOLANO
  - Tahun Berdiri : 1986
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 22 Oktober 2014  
Kabupaten Parigi Moutong

  
H. ARDI, S.Pd, MM  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19601231 198103 1 120